



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Alor.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
8. Dinas Pangan adalah OPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketahanan pangan.
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan kegiatan investigasi lapangan terhadap situasi rawan pangan yang terjadi.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
15. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan kekurangan Pangan, gangguan pasokan, dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
16. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu atau dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi daerah.
17. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten

Alor, yang terdiri atas Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

18. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Alor.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintahan Desa.
20. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
21. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
22. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
26. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
27. Sisten Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan gizi.
28. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

29. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat.
30. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
31. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga terjadi masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
32. Kelompok Sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
33. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Alor selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan cadangan pangan.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. mafaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan bertujuan untuk :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. memudahkan dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat atau krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
- d. menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan, miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan;
- e. mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan; dan
- f. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan adalah seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan pangan.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. tahapan penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. sistem informasi cadangan Pangan;
- d. penanggulangan rawan pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. penganggaran.

BAB IV

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. jenis Pangan; dan
 - b. jumlah Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan :
 - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. Potensi sumber daya pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah pangan pokok tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan :

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 12

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 14

Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua Mekanisme Permohonan

Pasal 15

- (1) Mekanisme permohonan dilakukan oleh kepala Desa dan/atau Lurah tentang situasi rawan Pangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan situasi kerawanan pangan disertai pertimbangan teknis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

Bupati menetapkan situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan penetapan situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi ke lokasi sasaran penerima bantuan dengan mendatakan :
 - a. Jumlah jiwa; dan
 - b. Jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Hasil identifikasi oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Pelaksana mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

Tim Pelaksanan bersama kepala Desa/Lurah dapat bekerja sama dengan :

- a. pemangku kepentingan;
- b. lembaga sosial; dan/atau

- c. lembaga ekonomi masyarakat,
melakukan penyaluran Cadangan Pangan ke kelompok sasaran.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Tata cara pengaturan pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 21

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 23

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengemasan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 24

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 26

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul Tim Inflasi Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 27

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 28

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari OPD yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 29

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 30

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa harus memperhatikan Penyelenggaraan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 32

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 33

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa :
 - a. bahan pangan pokok tertentu; dan/atau
 - b. bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 34

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengadaan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pertumbuhan kegiatan Cadangan Pangan di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.

- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk :
- a. Pangan pokok;
 - b. Pangan Pokok Tertentu; dan
 - c. Pangan lokal.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 38

Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan secara berkala dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Sistem informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VII

PENANGGULANGAN RAWAN PANGAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi Rawan Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan cadangan pangan untuk menanggulangi Rawan Pangan.
- (2) Kriteria Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 42

- (1) Kedaruratan Rawan Pangan ditetapkan berdasarkan skala Rawan Pangan.
- (2) Skala Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Rawan Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) Kecamatan.
- (3) Dalam hal Rawan Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Rawan Pangan tingkat kabupaten dan/atau Desa.
- (4) Penetapan darurat Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi atau laporan dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 43

- (1) Penanggulangan kedaruratan Rawan Pangan meliputi :
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam daerah dan antar desa
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Rawan Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan pangan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 46

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan kepada Bupati secara berkala sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 47

Penganggaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 03/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Alor sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Alor daerah agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Alor. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat

pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan.

Atas Dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Alor, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Kabupaten Alor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena

alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

Huruf b

Yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.